



**PENETAPAN**

Nomor 129/Pdt.P/2021/PN.Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

**SRI HARTATI**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl lahir : Malang, 10 Mei 1950, Pekerjaan : wiraswasta, Agama Kristen, WNI, bertempat tinggal di Jl. Kol. Sugiono IX A/9, RT.009/RW.001, Kelurahan Mergosono, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;  
Selanjutnya di sebut sebagai ..... **Pemohon :**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon tertanggal 08 Februari 2021 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 9 Februari 2021 dengan Register Nomor 129/Pdt.P/2021/PN.Mlg ;

Telah mendengar permohonan pencabutan perkara permohonan di persidangan pada tanggal 23 Februari 2021 yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya yang terdaftar dalam Register Nomor 129/Pdt.P/2021/PN.Mlg ;

Mengingat, akan ketentuan dari pasal-pasal serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

**MENETAPKAN :**

1. Menyatakan Pencabutan Perkara Permohonan Nomor Register 129 / Pdt.P/2021/PN.Mlg, oleh Pemohon dikabulkan.
2. Menyatakan perkara Permohonan Nomor Register 129/Pdt.P/2021/ PN.Mlg, dicoret dalam buku Register Perkara Permohonan Perdata.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Malang, pada hari : SELASA, tanggal 23 FEBRUARI 2021

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PN.Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh MARTARIA YUDITH KUSUMA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu ANANG WIDODO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dan dihadiri oleh pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ANANG WIDODO, S.H.,M.H.

MARTARIA YUDITH KUSUMA, S.H.,M.H.

**Perincian biaya perkara:**

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- PNBP : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Penggandaan : Rp. 6.000,-

**Jumlah**

**Rp. 116.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah);**